



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

N a m a : **PENGGUGAT**, Kota Tanjung Pinang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

LAWAN

TERGUGAT, Kota Tanjung Pinang , Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya di sebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 05 Maret 2021 dalam Register Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budhha ;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang , sebagai- mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Lima PuluhTiga/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002.
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua orang anak kandung yakni:
 - **ANAK 1**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 27 Maret 1999
 - **ANAK 2**, Laki-laki , lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 24 Mei 2000
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin harmonis dan bahagia dengan lahirnya anak anak tersebut.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.



5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula dari hal hal yang kecil dan kemudian masih bisa diperbaiki meskipun terjadi berulang ulang .
7. Bahwa, 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang..
8. Bahwa, pertengkaran pertengkaran tersebut terjadi berulang kali, hingga suatu saat Penggugat akhirnya tidak bias bersabar/ bertahan lagi yang selama ini Penggugat mengalah untuk bertahan, sehingga Penggugat mengalah dan keluar dari rumah .
9. Bahwa, Tergugat masih belum bias berubah dengan sifatnya mau menang sendiri /egois yang membuat Penggugat hilang kesabaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat kesepakatan bersama untuk bercerai .
10. Bahwa, kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga.
11. Bahwa, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal hal yang lebih buruk lagi bagi kami berdua khususnya dan anak anak pada umumnya;
12. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah mencari jalan masing masing, dan Penggugat pun sudah jarang pulang kerumah Tergugat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, satu tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak mengurus maupun merawat Penggugat sebagai seorang suami.

14. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan, keharmonisan dan saling pengertian sebagai pasangan suami dan isteri sehingga dibuatlah Kesepakatan bersama untuk bercerai.

15. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan suatu perceraian.

16. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memohon agar perkawinan yang telah di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Lima Puluh Tiga/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjung Pinang ditempat perceraian itu untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya.

19. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan untuk dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang ,sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Lima

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PuluhTiga/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkaraini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, berdasarkan relas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Tpg tertanggal 10 Maret 2021 untuk persidangan tertanggal 17 Maret 2021, Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Tpg tertanggal 18 Maret 2021 untuk persidangan tertanggal 24 Maret 2021 dan relas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Tpg tertanggal 24 Maret 2021 untuk persidangan tertanggal 07 April 2021, namun Tergugat tidak pernah ada ditempat dan tidak datang menghadap ke persidangan atau mengirim walinya yang sah dimuka persidangan serta ketidakhadirannya tanpa ada sesuatu halangan yang sah, sebagaimana Berita Acara Persidangan oleh karena itu persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Tergugat tidak hadir Ketua Majelis tetap menyarankan kepada Pihak Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat terhadap permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2172020911730002, tanggal 06-11-2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti, P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2172025405730005, tanggal 06-11-2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti, P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor :041/YVBS/VI/2002, tanggal 23 Juni 2002, pemberkahan dilakukan oleh Upaska Pandita Dharma Kusuma, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti, P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor LIMAPULUHTIGA/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti, P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NO.2172022806080004, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda bukti, P-5 ;
6. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti, P-6 ;
7. Foto copy surat keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tanjung Pinang, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 20 Mei 2015, diberi tanda bukti, P-7 ;
8. Foto copy surat keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tanjung Pinang, Surat Baptisan atas nama PENGGUGAT, tertanggal 20 Mei 2015, diberi tanda bukti, P-8 ;
9. Foto copy surat keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tanjung Pinang, Surat Baptisan atas nama PENGGUGAT, tertanggal 19 Mei 2015, diberi tanda bukti, P-9 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy surat pernytaa masuk Islam, atas nama PENGUGAT, yang diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti, P-10 ;

Bahwa bukti bukti surat yang telah dilegalisir dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, dan P-9 foto copy dari foto copy dan terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi 1** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mundur menjadi saksi dipersidangan karena tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan sudah kenal dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak saksi pernah ada kerja sama Penggugat, dimana saksi dulu adalah sebagai pedagang beras ;
- Bahwa setahu saksi, nama istri Penggugat adalah TERGUGAT, dimana saat menikah saksi tidak tahu, akan tetapi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rawasari, dan mempunyai dua orang anak, dimana nama anak pertama adalah Mega umur 22 tahun dan yang kedua namanya Maryanto umur 19 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di kota piring, yang disewa sekitar 1,5 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat tinggal di rawasari bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, karena tidak ada kecocokan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat, dimana Penggugat kerja

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagang ayam, dimana pertengkaran mereka adalah Penggugat meminta harta dibagi dua dengan Tergugat, dimana mereka bertengkar cekcok mulut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada dagang beras, dimana mereka selalu bertengkar dengan cara ribut-ribut ;
- Bahwa saksi mendukung Penggugat bercerai karena Penggugat sudah beragama islam dan saksi yang menjadi saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi setahu saksi bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jl.Putri Raja nomor 2 A Kota Piring ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat, sekitar tahun 2020/2021, dimana pada saat itu Penggugat sudah tinggal sendiri, dimana setahu saksi bahwa Penggugat memiliki dua orang anak, dimana anak perempuannya namanya mega, sedangkan anak laki-lakinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahun saksi, Tergugat ada tinggal di Tg.Unggat, tapi tidak tahu rumah milik siapa, dimana setahu saksi tahun 2020, Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana setahu saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimulai tahun 2019, ada sebanyak 3 atau 4 yang saksi lihat bertengkar saat di tempat peternakan ayam tersebut ;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun di tempat usaha pemotongan ayam milik Penggugat di jalan Hang Lekir ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi setahu saksi bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jl.Putri Raja nomor 2 A Kota Piring ;
- Bahwa menurut saksi bahwa Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat, dimana hanya Penggugat saja yang tinggal disana ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yakni yang satu berumur 20 tahunan dan satu lagi berumur 18 tahunan ;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi datang kerumah Penggugat, anak-anak saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat dan anak-anaknya tinggal di Tg.Unggat, tapi tidak tahu dirumah siapa ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak satu rumah lagi pada tahun 2020 ;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 ;
- Bahwa pertengkaran tersebut dalam bahasa tionghoa, dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak empat atau lima kali saat dipeternakan ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budhha ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang , sebagai- mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Lima PuluhTiga/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002.
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua orang anak kandung yakni:
 - **ANAK 1**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 27 Maret 1999
 - **ANAK 2**, Laki-laki , lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 24 Mei 2000
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin harmonis dan bahagia dengan lahirnya anak anak tersebut.
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula dari hal hal yang kecil dan kemudian masih bisa diperbaiki meskipun terjadi berulang ulang .
- Bahwa, 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang..
- Bahwa, pertengkaran pertengkaran tersebut terjadi berulang kali, hingga suatu saat Penggugat akhirnya tidak bias bersabar/ bertahan lagi yang selama ini Penggugat mengalah untuk bertahan, sehingga Penggugat mengalah dan keluar dari rumah .

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat masih belum bias berubah dengan sifatnya mau menang sendiri /egois yang membuat Penggugat hilang kesabaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat kesepakatan bersama untuk bercerai .
- Bahwa, kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumahtangga.
- .Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan, keharmonisan dan saling pengertian sebagai pasangan suami dan isteri sehingga dibuatlah Kesepakatan bersama untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas maka yang menjadi inti pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?.
- Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya di persidangan yakni bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yakni surat keterangan Pernikahan Nomor : 041/YVBS/VI/2002, antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 23 Juni 2002, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemberkahan oleh Upaska Pandita Dharma Kusuma dan bukti surat P-4, yakni surat Kutipan Akta Perkawinan, No.; LIMAPULUH TIGA/AP/TPI/2002, tertanggal 02 Juli 2002, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, dan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Heri Irawan dan saksi Nur Salim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui kapan waktunya Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di jalan Putri Raja Nomor 2 A kota piring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Irawan dan saksi Nur Salim yang menyatakan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak tertua yang perempuannya namanya ANAK 1 umur 22 Tahun dan anak yang kedua laki-laki atas nama ANAK 2 umur 19 Tahun ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekitar awal perkawinan pada tahun 2002 berjalan dengan rukun, dimana berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, yakni saksi 3 dan saksi 2, yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, menurut keterangan saksi 3, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Putri Raja Nomor 2 A kota piring, rawa sari kota Tanjung Pinang, dimana Penggugat dan Tergugat ada memiliki dua orang anak, yakni atas nama ANAK 1 yang tertua perempuan, umur 22 Tahun dan ANAK 2 umur 19 tahun, anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menyatakan, yakni saksi 3, yang sudah 3 (tiga) tahun bekerja dengan Penggugat di usaha dagang ayam dijalan Hang Lekir, yang menyatakan bahwa Penggugat hanya tinggal sendiri saja, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Tg.Unggat, dimana setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Heri Irawan, bahwa sejak tahun 2019, yang saksi lihat dan dengar sendiri, saat saksi bekerja di tempat usaha peternakan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar/cekcok mulut, dalam bahasa Tionghoa, ada sebanyak empat atau lima kali, yang saksi ingat, dimana Tergugat sering datang ke peternakan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi lihat ;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan bahwa, saksi sudah tiga tahun kenal dengan Penggugat, dimana saksi dulu bekerja sebagai pedagang beras, dan anak saksi berkerja dengan Penggugat, dimana setahu saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rawa sari, dan punya dua orang anak, dimana setahu saksi bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat sudah satu setengah tahun lebih tinggal di kota piring ada menyewa rumah disana ;

Menimbang, bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang di awalnya di rawa sari sangat dekat, dimana sebelum Penggugat meninggalkan rumah tersebut, saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat, dimana yang saksi lihat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang menurut saksi bahwa pertengkaran tersebut diakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sering main ke tempat Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ada dagang ayam, sedangkan istri saksi ada mengambil ayam dari Penggugat untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa setahu saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan tentang pembagian harta, dimana Penggugat dari awal meminta kepada Tergugat, agar harta yang ada di bagi dua, dan setahu saksi bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah kontrakan sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-6, yakni bukti surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 22 Februari 2021 antara PENGGUGAT sebagai pihak pertama (suami) dengan TERGUGAT sebagai pihak kedua (istri), yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, diakibatkan karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya adalah terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, diakibatkan ketidakcocokan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat telah keluar dari rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di rawa sari, dan tinggal di rumah kontrakan sejak satu setengah tahun yang lalu sebagaimana keterangan para saksi diatas sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anaknya selama sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan menurut Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat ditambah lagi dengan adanya bukti surat P-6, yakni surat kesepakatan bersama sebagaimana tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena tidak ada kecocokan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan dengan demikian maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin kesatu, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin kedua, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan oleh karena diantara Penggugat dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anaknya dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri, ditambah adanya bukti surat P-6, yakni surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengenai poin tentang putusnya Perkawinan karena Perceraian dan oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup beralasan dan patut terhadap poin kedua tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga dapatlah dikabulkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang pada tanggal 02 Juli 2002 sebagaimana terdaftar/tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : Limapuluh Tiga/AP/TPI/2002** tanggal **02 Juli 2002**, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian berikut akibat hukumnya dianggap terjadi sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Pencatatan Sipil, oleh karena itu, putusnya perkawinan dengan jalan perceraian sebagai suatu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian a quo pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini nantinya setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk dicatatkan dalam daftar khusus tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum poin ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dikabulkan semuanya maka gugatan dapat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dapat dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 s/d P-10, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan bahwa keseluruhan bukti surat tersebut tidak ada kaitanya dengan gugatan aquo Penggugat, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, yang menyatakan bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat adalah secara agama Budhha, yang dimana apabila ada gugatan perceraian selain agama Non Islam, adalah sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini tempat pernikahan dan pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Tanjung Pinang dan domisili Penggugat dan Tergugat juga sama-sama di Kota Tanjung Pinang, maka adalah sudah tepat juga diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam RBg, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang ,sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor;Lima PuluhTiga/AP/TPI/2002, tanggal 02 Juli 2002 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkaraini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh kami **Eduart M.P Sihaloho,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Awani Setyowati,SH, dan Anggalanton Boang M,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor **15/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 05 Maret 2021**, putusan tersebut pada hari Rabu, **tanggal 28 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Raymond Badar**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tpg.



Awani Setyowati,SH

Eduart M.P Sihaloho,SH.MH.,

Anggalanton Boang M,SH.MH,

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Rincian Biaya Perkara

- Materai putusan..... Rp 10.000,00
- Panggilan Jurusita Rp 300.000,00
- Administrasi..... Rp 75.000,00

Penerimaan Negara

- Pendaftaran..... Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat..... Rp 10.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00+

JumlahRp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)